



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 95/Peng/KPU Kab-014329920/III/2014

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan ini di umumkan kepada masyarakat bahwa KPU Kabupaten Tuban telah menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode II Kabupaten Tuban yang diikuti oleh 12 (dua belas) Partai Politik, yaitu :

1. Partai Nasdem;
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar);
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra);
7. Partai Demokrat (PD);
8. Partai Amanat Nasional (PAN);
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura);
14. Partai Bulan Bintang (PBB);
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).


Adapun Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode II Kabupaten Tuban meliputi :

1. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II Parpol
2. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol; dan
3. Laporan Awal Dana Kampanye Parpol.

Sedangkan Laporan Dana Kampanye secara terinci yang terdiri atas Daftar Penerimaan, Form Model DK8 dan Form Model DK9 Parpol, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tuban, 8 Maret 2014



Ketua,

SOEMITO KARMANI, SH, M.Hum